

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD QARDH DALAM PRAKTIK ARISAN UANG DENGAN SISTEM DENDA (Studi Kasus Di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)

Risa Mauludiah¹, Muhaimin²

Institut Agama Islam Negeri Kudus

risamauludiah@gmail.com¹, muhaimin@iainkudus.ac.id²

Abstract

Lottery club is an activity in the form of collecting money that is carried out by group of people on a regular basis in accordance with an agreement. This research will examine how the practice of lootery club money with a fine system and muamalah fiqh riview of the implementation of qardh contract in the practice of lottery club money with a fine system in Hadipolo Village, Jekulo District, Kudus Regency. This study uses a type of field research. Associated with data collection techniques using observation techniques, interviews, and documentation. The results of this study it can be concluded that the muamalah fiqh review of the implementation of the qardh contract in the practice of lottery club money in Hadipolo Village, Jekulo District, Kudus Regency has fulfilled the pillars and conditions of the qardh contract. First, the payment system as a form of ujarah in muamalah fiqh review is permissible. Second, the system for receiving arisan is partly appropriate and still not appropriate. It is said to be appropriate because members pay the lottery club money regularly once a week, and it is said it is still not appropriate because there are still members who are late in paying the arisan money. Whereas in the opinion of fiqh scholars other than Imam Malikiyah that the implementation of qardh contracts, debts cannot be suspended. Third, the system of applying fines in the implementation of qardh contracts is not permitted, because the profit from the fine is taken unilaterally by the lottery club admin so that it is a type of usury nasi'ah.

Keywords: *Qardh Contract, Lottery Club, and Fines*

Abstrak

Arisan merupakan kegiatan berupa mengumpulkan uang yang dilakukan sekelompok orang secara teratur sesuai dengan kesepakatan. Dalam penelitian ini akan dikaji terkait bagaimana praktik arisan uang dengan sistem denda dan tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad qardh dalam praktik arisan uang dengan sistem denda di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Terkait dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad qardh dalam praktik arisan uang di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus telah terpenuhi rukun dan syarat akad qardh. Pertama, sistem pembayaran sebagai bentuk ujarah dalam tinjauan fiqh muamalah diperbolehkan. Kedua, sistem penerimaan arisan sebagian sudah sesuai dan masih belum sesuai. Dikatakan sudah sesuai karena anggota membayar uang arisan secara rutin setiap satu minggu sekali, dan dikatakan masih belum sesuai karena masih terdapat anggota yang terlambat dalam pembayaran uang

arisan. Padahal menurut pendapat ulama fiqih selain Imam Malikiyah bahwa pelaksanaan akad qardh, hutang tidak boleh ditanggihkan. Ketiga, sistem penerapan denda dalam pelaksanaan akad qardh tidak diperbolehkan, karena keuntungan uang denda diambil sepihak oleh admin arisan sehingga termasuk jenis riba nasi'ah.

Kata Kunci: Akad Qardh, Arisan, dan Denda

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, Islam merupakan agama yang universal dimana mengajarkan bagi penganutnya mengenai aspek kehidupan seperti konteks ibadah, akhlaq yang mulia, serta peraturan dalam kehidupan sehari-hari yang sering disebut dengan istilah muamalah. Dalam konteks muamalah terdiri dari masalah jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, persyarikatan, sewa menyewa, bercocok tanam, dan lain sebagainya.¹

Fiqih muamalah didefinisikan suatu kumpulan hukum-hukum syara' yang mengatur tentang tindakan atau perbuatan manusia yang berasal pada Al-Qur'an dan Hadits secara rinci (jelas) dengan kaitannya tentang permasalahan-permasalahan dunia (ekonomi). Fiqih muamalah dapat disebut juga hukum Islam yang mengatur kegiatan perekonomian para manusia, seperti persoalan jual beli (*al-ba'i*), utang piutang (*qardh*), sewa menyewa (*ijarah*), kerja sama bisnis (*musyrakah* dan *mudharabah*), gadai (*rahn*), perwakilan (*wakalah*), pelimpahan tanggung jawab melunasi utang (*hiwalah*), penjaminan (*kafalah*), titipan (*wadi'ah*), dan sebagainya.²

Salah satu cara yang dilakukan dalam membantu kegiatan fiqih muamalah pada bidang perekonomian untuk memenuhi kebutuhan yang belum tercukupi yakni dengan pelaksanaan praktik arisan. Seperti yang kita ketahui bahwa hakikat arisan adalah setiap orang yang terdiri dari beberapa anggota dengan terlaksananya kegiatan berupa pengumpulan uang atau barang yang jumlahnya sama kemudian diundi bagi siapa yang berhak memperolehnya, dan pelaksanaan undian tersebut dilakukan disetiap pertemuan secara berulang hingga semua anggota arisan akan mendapatkan giliran sesuai dengan waktu yang disepakati.³

Pada pelaksanaan praktik arisan ini menggunakan akad qardh yang biasanya disebut dengan utang piutang. Akad qardh mempunyai pengertian bahwa suatu akad pinjaman antara dua pihak, yang mana satu pihak mengalihkan hartanya ke pihak lain berdasarkan ketentuan dimana pihak yang memperoleh harta tersebut berkewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan yang dipinjamnya pada pemiliknya dengan nominal atau nilai yang

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

² Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 2-3.

³ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018), 1.

sama pada waktu yang diperjanjikan bersama dan bisa dengan cara dibayar lunas ataupun dicicil.⁴

Arisan merupakan bentuk kegiatan semacam tabungan dan kredit bergilir. Kegiatan arisan biasanya dilaksanakan oleh sekelompok orang dengan cara bentuk pelimpahan sejumlah harta yang sama nilainya dan sudah disepakati pada awal kegiatan bahwa ini termasuk bentuk kegiatan utang piutang yang dilakukan secara rutin disetiap waktu. Selanjutnya pada waktu tertentu (misalnya diakhir minggu ataupun bulan) jumlah keseluruhan harta yang telah terkumpul akan diserahkan pada anggota arisan sesuai dengan nomor giliran mereka begitupun seterusnya, sehingga masing-masing dari anggota arisan akan memperoleh harta sesuai gilirannya dengan nominal yang sama tanpa adanya tambahan ataupun pengurangan. Berdasarkan pendapat Al-Jibrin, terdapat 3 (tiga) macam arisan, antara lain:

1. Anggota yang belum mendapatkan kuota arisan dibolehkan mengundurkan diri sebelum masa arisan berakhir.
2. Anggota disyaratkan untuk menyelesaikan kegiatan arisan hingga selesai satu putaran.
3. Anggota disaratakan untuk menyelesaikan kegiatan arisan hingga dua putaran atau lebih sesuai kesepakatan, dan pada putaran kedua urutan yang mendapat jatah arisan dibalik dari putaran pertama.⁵

Hukum tentang dibolehkannya dari adanya kegiatan arisan hal ini sesuai dengan pendapat Shaikh ibn Baz, Abdullah ibn 'Abdurrahman ibn Jibrin, Ibnu Al-'Uthaimin, alasannya karena kegiatan arisan termasuk bentuk muamalah yang diperbolehkan berdasarkan pada nash tentang akad qardh yang bertujuan untuk membantu pada *muqtarid* (orang yang mempunyai hutang). Dalam Islam, hukum arisan ialah mubah karena termasuk akad qardh atau biasa disebut istilah utang piutang dengan kewajibannya *muqtarid* (orang yang mempunyai hutang) untuk melunasinya. Pada konsepnya, arisan bagi orang yang mendapat giliran pertama bermakna memiliki utang kepada anggota arisan yang lain.⁶

Salah satu aktivitas sosial di Desa Hadipolo terutama pada Dukuh Sumber dengan terlaksananya kegiatan arisan sudah menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengikutinya terutama kaum ibu-ibu maupun bapak-bapak. Kegiatan arisan juga dipandang sebagai sarana berkumpulnya masyarakat untuk kegiatan *ta'awun* (tolong-menolong) meskipun pada nantinya terdapat pengembalian dengan nilai yang sama atau seperti kegiatan utang piutang. Anggota arisan mendapat giliran sesuai dengan nomor mereka secara bergantian. Nah, apabila anggota arisan sudah mendapatkan giliran dalam arisan tersebut, tidak diperkenankan untuk keluar di arisan tersebut dengan begitu saja. Hal ini

⁴ Diana Puji Ambarwati, dkk, *Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al- Qardh Terhadap Praktik Arisan Mendatar Melalui Grup Whatsapp*, *Jurnal Seri Konferensi Bandung: Hukum Ekonomi Syariah* 2, no.2 (2022): 9.

⁵ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018), 25-26.

⁶ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018), 10.

dikarenakan anggota arisan masih mempunyai tanggungjawab dalam pengembalian uang arisan bagi para anggota arisan yang belum mendapatkan giliran. Maka, disini jelas bahwa dalam pelaksanaan arisan uang tersebut telah terjadi kegiatan utang piutang antara para anggota arisan.

Peneliti memilih untuk melakukan penelitian ini di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus karena uniknya dalam kegiatan pelaksanaan praktik arisan uang ini menerapkan sebuah denda apabila terdapat anggota arisan yang terlambat dalam pembayarannya. Dari hasil yang telah ditemukan dilapangan, denda tersebut diterapkan dengan tujuan agar anggota arisan yang ikut serta dalam kegiatan tersebut bisa lebih taat dalam pembayaran arisan yang telah ditentukan jatuh tempo waktu pembayarannya. Pada saat jatuh tempo pembayaran arisan uang ini, bilamana terdapat anggota arisan yang belum membayar maka denda yang diterapkan dalam kegiatan arisan tersebut berlaku dengan ketentuan bahwa bilamana telat membayar satu hari maka denda yang harus dikeluarkan bagi setiap anggota arisan yang terlambat adalah senilai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per satu hari.

Selain itu, pada awal praktik arisan ini dimulai semua uang anggota arisan yang terkumpul akan diberikan oleh admin arisan secara cuma-cuma yang disebut sebagai bentuk upah (*ujrah*) karena sudah mengelola uang arisan tersebut untuk kedepannya. Sedangkan dalam sistem penerimaan uang arisan bagi para anggota dapat memilih nomor urutan sesuka hati mereka sendiri selagi nomor urutan tersebut belum diambil oleh anggota lain. Kemudian dalam waktu penerimaan uang arisan tersebut sudah ditentukan oleh admin arisan, kadang bisa terjadi keterlambatan dalam penerimaan uang arisan, karena terdapatnya para anggota arisan yang masih banyak terlambat dalam pembayaran uang arisan tersebut. Jadi, penerimaan uang arisan pun ikut terlambat.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik arisan uang dengan sistem denda dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad qardh dalam praktik arisan uang dengan sistem denda yang terjadi di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Fiqh Mumalah

Kata fiqh mumalah terdiri dari “fiqh” dan “muamalah”. Menurut bahasa fiqh bermakna *al-fahmu* (paham). Adapun secara istilah fiqh ialah ilmu yang membahas mengenai kandungan hukum *syara' amaliyah* yang berdasarkan pada dalil-dalil secara terperinci.⁷

Kata muamalah berasal dari makna *mufa'alah* (saling berbuat), yang berarti bentuk aktivitas dari makhluk hidup yakni manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ringkasnya, muamalah merupakan seluruh

⁷ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 2.

ketentuan (hukum) yang Allah SWT ciptakan guna diterapkan dalam kehidupan untuk mengatur jalinan kekerabatan antara sesama manusia.⁸

Dari penjelasan diatas, maka dapat dipahami definisi dari fiqih muamalah yaitu suatu kumpulan hukum-hukum syara' yang mengatur tentang tindakan atau perbuatan manusia yang berdasar pada Al-Qur'an dan Hadits secara rinci dengan kaitannya mengenai permasalahan-permasalahan dunia (ekonomi). Fiqih muamalah dapat disebut tentang hukum islam yang mengatur kegiatan perekonomian para manusia, seperti jual beli (*al-ba'i*), utang piutang (*qardh*), sewa menyewa (*ijarah*), kerja sama bisnis (*musyrakah* dan *mudharabah*), gadai (*rahn*), perwakilan (*wakalah*), pelimpahan tanggung jawab melunasi utang (*hiwalah*), penjaminan (*kafalah*), titipan (*wadi'ah*), dan sebagainya.⁹

Pengertian Akad Qardh

Secara etimologis, qardh ialah bentuk masdar yang berasal dari kata *qaradha asy-syai'-yaqridhu*, yang bermakna memutuskan. Jadi, al-qardh merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar dari si peminjam. Adapun secara termonologis qardh adalah bentuk pemberian harta kepada seseorang dengan tujuan untuk dipergunakan manfaatnya namun suatu saat harus dikembalikan atau diganti pada kemudian hari sesuai kesepakatan.

Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah, qardh ialah dana yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap pihak peminjam yang sudah disepakati dengan ketentuan bahwa diwajibkan bagi pihak peminjam untuk melakukan pembayaran baik secara tunai (lunas) ataupun dicicil sesuai dengan jangka waktu tertentu.¹⁰

Dalam lingkup literatur fiqih ada banyak pendapat terkait definisi dari qardh, diantaranya:

1. Syafi'iyah berpendapat bahwa qardh (utang-piutang) ialah bentuk pemberian sesuatu dari seseorang pada pihak lain (berdasar ketentuan suatu saat nanti wajib dikembalikan).
2. Hanafiyah berpendapat bahwa qardh (utang-piutang) ialah pemberian harta yang kemudian hari ditagih kembali. Atau bisa dikatakan, suatu bentuk transaksi dengan menyerahkan sejumlah harta yang sama nilainya terhadap orang lain namun harus dikembalikan pada kemudian hari dengan nilai yang sama.
3. Yazid Afandi berpendapat bahwa qardh (utang-piutang) ialah transaksi yang dilakukan seseorang dengan maksud melimpahkan hartanya pada orang lain tanpa minta imbalan, namun harus dikembalikan sesuai jumlah yang serupa serta kapan saja dapat ditagih kembali oleh kehendak pihak yang menghutangi. Dengan tujuan bahwa untuk meringankan beban orang lain.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 3.

⁹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 2-3.

¹⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 333-334.

4. Gufron A. Mas'adi berpendapat bahwa qardh (utang-piutang) ialah kegiatan pemberian bentuk suatu harta kepada seseorang dengan ketentuan dalam pengembaliannya harus sama di kemudian hari.

Jadi disini, dapat disimpulkan bahwa akad qardh merupakan akad yang dijalankan oleh dua pihak dan diantara dua pihak tersebut mengambil atas kepemilikan harta dari lainnya yang digunakan untuk kepentingan pribadi, namun dikemudian hari ia berkewajiban untuk mengembalikan harta yang sudah dipinjamnya dengan nilai yang sama.¹¹

Pelaksanaan dan Shigat Al-Qardh

Dalam pelaksanaan qardh dapat dikatakan sah bilamana dilakukannya transaksi tersebut dengan jenis barang yang diperbolehkan menurut syara'. Selain itu, harus terdapat ucapan ijab dan qabul, seperti pada jual beli dan hibah. Penggunaan shigat ijab bisa dengan lafal qaradh dan salaf (utang), atau bisa menggunakan lafal yang bermakna bahwa kepemilikannya benar-benar sah. Misalnya "*saya memberikan barang ini kepadamu*", dengan ketentuan suatu saat harus dikembalikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dengan demikian, perkataan ini mengandung maksud bahwa pemberian tersebut bukanlah bentuk pemberian secara cuma-cuma akan tetapi bentuk pemberian hutang yang diwajibkan untuk dibayar/ diganti dikemudian hari.¹²

Waktu dan Tempat Pengembalian Al-Qardh

Konsensus dari para ulama empat mazhab bahwa dalam proses pengembalian barang pengganti yang telah dipinjamnya bisa dilakukan ditempat saat akad qardh itu dilaksanakan. Namun, boleh juga dilaksanakan ditempat mana saja, bilamana tidak mengeluarkan banyak biaya, seperti biaya perjalanan, bekal, serta harus terdapat jaminan keamanan. Adapun untuk waktu pengembalian menurut pendapat ulama fiqih selain Imam Malikiyah, yakni dalam pengembalian harta pengganti yang telah dipinjamnya, untuk waktunya bisa dilakukan kapan saja, hal ini tergantung pada kehendak pihak pemberi pinjaman. Hal itu, karena qardh termasuk akad yang tidak dibatasi oleh waktu. Hal berbeda diungkap oleh Imam Malikiyah yang beranggapan bahwa untuk waktu dalam pengembalian pinjaman ialah ketika waktu dalam pembayaran yang telah disepakati telah habis. Disini, Imam Malikiyah meranggapan bahwa pelaksanaan akad qardh dapat dibatasi dengan waktu.¹³

Harta yang Harus Dikembalikan

Konsensus para ulama berpendapat tentang diwajibkan hukumnya bagi si peminjam untuk dapat mengembalikan harta sesuai dengan harta yang telah dipinjamnya tersebut. Misalkan bilamana ia meminjam harta *mitsli* dan

¹¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, 60-61.

¹² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 69.

¹³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, 70.

mengembalikan harta semisal dengan bentuknya (konsensus ulama selain Hanafiyah) sedangkan bilamana pinjamannya ialah bentuk harta *qimiy*, seperti mengembalikan kambing dengan ciri-ciri yang harus mirip dengan kambing yang telah dipinjamnya.¹⁴

Berakhirnya Akad Qardh

Dalam pelaksanaan akad qardh dapat berakhir bilamana ketika pihak yang menerima akad menggagalkan dengan berbagai macam faktor atau alasan, seperti bila *muqtarid* (orang yang berutang) wafat, maka qardh yang belum lunas dibayar dapat ditanggung oleh pihak ahli waris. Dengan demikian, pihak ahli waris mempunyai kewajiban untuk melunasi utang yang belum dibayarkan dari pihak *muqtarid* tersebut. Akan tetapi, qardh dapat dianggap lunas bilamana *muqrid* (orang yang memberi hutang) membatalkan atau menganggap bahwa utang tersebut telah dibayar lunas atau telah selesai.¹⁵

Pengertian Arisan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi arisan ialah kegiatan yang diikuti oleh sekelompok orang dengan tujuan mengumpulkan harta yang jumlah nilainya sama kemudian akan dilakukan pengundian untuk menentukan siapa yang akan memperoleh terlebih dahulu diantara mereka, dan hal ini dilakukan disetiap pertemuan secara bertahap hingga semua anggota arisan telah memperolehnya. Adapun menurut Wikipedia Indonesia, menyebutkan bahwa arisan adalah sekelompok orang yang pada setiap periode tertentu melakukan kegiatan berupa mengumpulkan uang yang dilakukan secara teratur sesuai dengan kesepakatan.¹⁶

Apabila dianalogikan dalam fiqh muamalah arisan merupakan bentuk utang piutang yang dalam pelaksanaannya terkandung unsur *ta'awun* (tolong-menolong) terhadap pihak yang memerlukan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun tujuan dan hikmah diperbolehkannya melakukan utang piutang yakni diharap dapat memberikan kemudahan bagi sesama umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, karena diantara umat manusia berada dalam kondisi yang berbeda-beda, baik dalam kondisi yang berkecukupan ataupun dalam kondisi kekurangan. Maka disini, dengan terlaksananya kegiatan arisan tentunya bisa saling seimbang dalam penerapan unsur *ta'awun*.¹⁷

Dasar Hukum Arisan

Dalam pandangan syariah, hukum arisan yakni termasuk muamalah yang belum tercantum dengan rinci dalam Al-Qur'an dan Hadits secara langsung. Berawal dari hukum asalnya yaitu muamalah, maka hukum arisan diperbolehkan (mubah). Mayoritas dari kalangan ulama, seperti Abdul Aziz bin

¹⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, 70.

¹⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 235.

¹⁶ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018), 1.

¹⁷ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 143.

Jibrin, Ar-Rozi Asy-Syafi'i di kalangan ulama terdahulu, dan Fatwa *Hai-ah Kibar Al-Ulama* di Saudi Arabia dalam Keputusan nomor 164 pada tanggal 26/2/1410 H berpandangan bahwa hukum dari arisan yakni mubah (boleh).

Namun, sebagian kalangan ulama yang merupakan professor di Fakultas Ushuluddin Ar-Riyadh, seperti Abdul Aziz bin Abdullah Abu Asy-Syaikh, Sholih Al-Fauzan, dan Abdurrahman Al-Barrok berpendapat bahwa arisan hukumnya haram. Sesuai dengan pandangan Al-Khotslan sebab *ikhhtilaf*-nya terletak pada penilaiannya apakah sistem arisan itu termasuk *qordhun jarro naf'an* (akad utang piutang yang terdapat keuntungan) ataukah tidak. Nah, bagi yang berpendapat bahwa arisan termasuk *qordhun jarro naf'an*, maka hukumnya haram. Akan tetapi, lain halnya bagi pendapat yang menganggap bahwa arisan tidak termasuk *qordhun jarro naf'an*, maka hukumnya mubah (boleh).¹⁸

Adapun hukum arisan secara umum dalam muamalah yakni diperbolehkan (mubah). Para ulama berdalil dalam Surat Al-Baqarah ayat 29, yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Dia-lah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, kemudian dijadikan-Nya tujuh langit, sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. Al-Baqarah: 29).¹⁹

Macam-macam Arisan

Dalam praktiknya, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju terdapat macam-macam bentuk arisan, antara lain:

1. Arisan Uang (Arisan Biasa)

Jenis arisan ini banyak diminati oleh kalangan masyarakat secara umum dengan nominal besaran tergantung pada ketentuan dari para anggota arisan. Apabila semua uang telah terkumpul, maka kemudian akan diundi atau diberikan kepada pihak yang mendapatkan giliran tersebut.

2. Arisan Menurun

Jenis arisan ini menunjukkan bahwa nominal yang didapat dalam setoran anggota nilainya berbeda dari satu anggota ke yang lain, sedangkan untuk pemenang arisan mulai yang pertama sampai yang terakhir sudah ditentukan diawal kesepakatan arisan tersebut dimulai.

3. Arisan Tembak

Jenis arisan ini biasanya disebut dengan arisan lelang, maksudnya bahwa anggota arisan yang mendapatkan giliran diawal merupakan anggota

¹⁸ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018), 5-6.

¹⁹ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 29, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya New Cordova* (Bandung: Kementerian Agama RI, Syamil Qur'an, 2012), 6.

yang dalam kondisi sedang memerlukan uang. Adapun mekanismenya bagi pemenang arisan pertama yakni orang yang dipilih sebagai admin arisan dengan konsekuensi harus bertanggungjawab mengelola uang arisan dalam setiap pertemuan tersebut, jadi disini bisa diartikan sebagai pengurus arisan.

4. Arisan Online

Jenis arisan ini dilakukan secara online yang biasanya melalui media sosial. Dimana para anggota arisan biasanya tidak mengenal satu dengan yang lain. Dalam mekanismenya terjadi sistem *flat* atau menurun yang membuat setiap anggota arisan bisa menentukan sendiri nomor urutan dan nominal setoran yang disanggupinya dalam setiap pembayaran, tentunya hal ini berisiko pada kasus penggelapan.

5. Arisan Barang

Jenis arisan ini termasuk bentuk arisan barang yang biasanya banyak dibutuhkan oleh masyarakat, seperti sembako, peralatan rumah tangga, barang elektronik, dan lain sebagainya.²⁰

Pengertian Denda

Dalam bahasa Arab, denda disebut dengan *gharamah*. Yang secara bahasa *gharamah* berarti denda. Adapun istilah kata denda mengandung beberapa arti, yaitu:

1. Hukuman yang diwajibkan untuk dibayar yakni berupa uang; oleh hakim yang dapat dijatuhi hukuman kurungan (penjara) sebulan atau bisa dengan ganti rugi sebesar sepuluh juta rupiah.
2. Sejumlah uang yang diwajibkan untuk dibayarkan sebagai bagian dari bentuk hukuman tersebut (sebab melanggar peraturan, undang-undang, dan lain sebagainya), dengan ketentuan lebih baik membayar daripada harus menjalani penjara.

Denda termasuk salah satu jenis hukum *ta'zir*. Dalam istilah bahasa *ta'zir* disebut juga *ta'dib* yang bermakna memberi pelajaran. *Ta'zir* juga dapat diartikan *ar-raddu wal man'u* yang artinya menolak serta mencegah. *Al-Ta'zir* ialah larangan, pencegahan, menghukum, menegur, mencela serta memukul. Sedangkan definisi *ta'zir* menurut istilah, sebagaimana pendapat dari Mawardi, *ta'zir* ialah salah satu bentuk hukuman yang sifatnya mendidik atas dosa (maksiat) namun yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'. Kemudian menurut Unais, *ta'zir* ialah bentuk hukuman yang sifatnya mendidik dan tidak mencapai hukuman *had syar'i*.²¹

Denda ialah suatu bentuk sanksi atau hukuman yang mewajibkan untuk membayar sejumlah uang yang dijatuhkan atas penolakan terhadap sejumlah

²⁰ Anita Nur dan Nila Satrawati, *Arisan Menurun Online Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no.1 (2022): 56-58.

²¹ Muhajirin, *Al-Gharamah Al-Maliyah: Studi Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang*, *Jurnal Islam Dan Pranata Sosial Islam* 7, no. 2 (2019): 237.

perjanjian dengan kesepakatan diawal, yang diperkenalkan sebagai hasil dari pelanggaran hukum serta peraturan yang berlaku.²²

Syarat Penggunaan Hukum Denda

Hukuman denda biasanya diterapkan sebagai bentuk sanksi agar seseorang yang telah melakukan perbuatan yang berakibat melanggar hukum tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bentuk sanksi bisa dikenakan kepada pihak yang telah melakukan perbuatan ingkar janji. Hal ini sesuai dengan yang telah tercantum dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang didalamnya berisi bahwa:

1. Melanggar apa yang telah dijanjikan sebelumnya.
2. Melakukan apa yang telah dijanjikan, akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya.
3. Melakukan apa yang telah dijanjikan, akan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang jelas bahwa dalam perjanjian tersebut dilarang untuk dilakukan.²³

Adapun mengenai jenis sanksinya dijelaskan dalam Pasal 38, pada pihak yang telah berbuat ingkar janji maka dapat dijatuhkan sanksi sebagai berikut:

1. Membayar biaya ganti rugi.
2. Peralihan resiko.
3. Pembatalan akad.
4. Denda.
5. Membayar biaya perkara.²⁴

Telah dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal 1243 dan 1244 tentang sanksi atau denda kepada orang yang telah melanggar atau melalaikan kewajibannya dalam perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1243 menjelaskan bahwa “penggantian biaya, kerugian serta bunga karena tidak terpenuhinya perikatan harus wajib mengantinya, bilamana pihak yang berutang telah dinyatakan lalai, namun lalai dalam melaksanakan perikatan tersebut atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilaksanakannya, hanya dapat diberikan atau dilaksanakan sesuai dengan tenggang waktu yang telah dilakukan”.

Pasal 1244 “jika terdapat alasan untuk itu, pihak yang berutang harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian serta bunga bilamana tidak dapat membuktikannya terhadap pelaksanaan perikatan itu ataupun tidak tepatnya

²² Fathul Aminuddin Aziz, *Hukum Denda Keuangan Publik Islam Di Indonesia*, Jurnal *Al-Manahij* 12, no.2 (2018): 314.

²³ Nur Utami Setiawati dan Trisadini Prasastina Usanti, *Kriteria Ingkar Janji Pada Pembiayaan*, Jurnal *Kajian Hukum & Keadilan* 2, no.2 (2018): 7-8.

²⁴ M. Fauzan, *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2009), 50.

waktu dalam melaksanakan perikatan itu yang disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya".²⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian lapangan (*field research*). Definisi dari penelitian lapangan (*field research*) ialah jenis metode penelitian untuk mengumpulkan data dari suatu latar alamiah yang bertujuan untuk menguraikan suatu fenomena yang tengah terjadi.²⁶ Sedangkan pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif dengan teknik studi kasus. Penelitian dengan pendekatan kualitatif digunakan peneliti dalam rangka menggabungkan instrumen wawancara, pengamatan (observasi), serta menganalisis dokumen ataupun data yang diperoleh guna menguraikan suatu permasalahan secara lebih rinci.²⁷

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh ketika peneliti melakukan penelitian secara langsung ke tempat yang dituju. Disini peneliti melakukan penelitian secara langsung di kelompok arisan uang yang terletak di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan subyek wawancara yaitu admin dan pengurus arisan, anggota arisan serta tokoh agama desa setempat. Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung yang bersumber pada buku-buku, jurnal, skripsi, Al-Qur'an, Hadits, internet yang berkaitan tentang praktik arisan uang.

Uji keabsahan data yang pakai dalam metode penelitian kualitatif yakni teknik triangulasi. Singkatnya, triangulasi didefinisikan sebagai metode pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Selain itu, triangulasi bukanlah hanya bertujuan untuk mencari kebenaran dari data yang diperoleh dalam beberapa fenomena saja, melainkan lebih memfokuskan pada pengembangan dalam meningkatkan pemahaman peneliti mengenai objek apa yang telah ditemukan ketika penelitian tersebut berjalan.²⁸

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis sebelum dilapangan, analisis selama dilapangan, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Denda Di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Kegiatan arisan sudah menjadi wadah atau tempat bagi masyarakat dalam membatu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terutama pada bidang

²⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: Balai Pustaka, (2017), 324-325.

²⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8.

²⁷ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 201.

²⁸ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 117.

ekonomi. Arisan termasuk bentuk kegiatan muamalah yang dijadikan sebagai sarana tempat menabung dengan transaksi utang piutang.²⁹

Dalam pelaksanaan kegiatan arisan, terdapat prinsip *ta'awun* (tolong-menolong). Bahwasannya hakikat arisan merupakan setiap orang yang terdiri dari beberapa anggota arisan dengan mengumpulkan uang yang bernilai sama kemudian dilakukan pengundian bagi pihak anggota yang akan menerimanya, pelaksanaan tersebut dilakukan secara berkala hingga semua anggota mendapatkan giliran.³⁰

Pelaksanaan kegiatan arisan termasuk kedalam jenis akad *qardh* (utang-piutang), karena terjadi proses pembayaran dan penerimaan uang dengan nominal yang sama secara bergilir. Dalam pelaksanaannya, arisan termasuk salah satu bentuk muamalah yang belum dijelaskan secara terperinci pada Al-Qur'an maupun As-Sunnah secara langsung. Namun, dalam prinsip muamalah secara Islam menganjurkan untuk umatnya berbuat tolong-menolong dan gotong-royong akan tetapi harus terhindar dari adanya unsur riba dan *gharar* (penipuan).³¹ Dalam Islam, setiap transaksi diperbolehkan asalkan harus terpenuhinya rukun dan syarat dalam kegiatan tersebut.

Diantaranya rukun dalam pelaksanaan akad *qardh*, adalah sebagai berikut:³²

1. Adanya pihak *muqrid* yakni pihak pemberi hutang dan *muqtarid* yakni pihak yang berhutang. Seperti dalam kegiatan arisan uang ini pada saat terjadinya proses utang piutang sudah terdapat pihak pemberi hutang dan pihak yang berhutang. Maksudnya bahwa dengan terjadinya kegiatan arisan ini, bagi pihak yang telah mendapatkan giliran termasuk pihak yang berhutang karena mempunyai kewajiban untuk membayar uang arisan tersebut sampai semua anggota arisan mendapatkan giliran.
2. *Ma'qud alaih* yakni barang yang dijadikan objek (seperti, uang, barang yang berharga, dan lain sebagainya). Nah, dalam kegiatan arisan di Desa Hadipolo ini objek yang digunakan dalam transaksi yakni berupa uang.
3. *Shighat* yakni ijab dan qabul. Dengan terlaksananya kegiatan arisan ini, harus terdapat ucapan mengenai persetujuan dari kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian agar tidak terdapat pihak yang merasa terpaksa atau tertekan. Misalkan ucapan ijab "*aku mengutangimu*" atau "*aku memberimu utang*". Demikian pula ucapan qabul "*aku berutang*" atau "*aku menerima*".

²⁹ Diana Puji Ambarwati, dkk, *Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al- Qardh Terhadap Praktik Arisan Mendatar Melalui Grup Whatsapp, Jurnal Seri Konferensi Bandung: Hukum Ekonomi Syariah* 2, no.2 (2022): 8.

³⁰ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018), 1.

³¹ Abu Yasid, *Fiqh Realitas* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 154.

³² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 69.

Sedangkan syarat dalam pelaksanaan akad qardh, adalah sebagai berikut:³³

1. Syarat bagi pihak *muqrid* dan *muqtarid* yakni pihak yang harus sanggup dalam mengelola harta bendanya sendiri, maksudnya bahwa anak kecil, orang yang cacat mental, dan budak tidak diperbolehkan dalam melaksanakan akad qardh. Nah, dalam kegiatan arisan uang ini mayoritas diikuti oleh kalangan Ibu-Ibu dan ada juga Bapak-Bapak yang dari segi usia sudah dewasa. Selain itu, pihak yang melakukan akad qardh harus dalam keadaan rasa sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain.
2. Syarat *muqtarad* atau barang yang dijadikan sebagai objek, yakni harta satu dengan lainnya tidak berbeda. Maksudnya bahwa dalam segi nilai barang tersebut harus sama, seperti uang, barang-barang yang bisa ditimbang, ditakar, dihitung. Sedangkan dalam praktik pelaksanaan arisan ini, menerapkan sistem denda apabila terlambat dalam pembayaran arisan sehingga dalam pembayaran arisan ini terdapat perbedaan dari segi nilainya atau adanya kelebihan saat pembayaran bila ada anggota arisan yang terlambat membayar uang arisan.
3. Syarat *sighat* atau ijab dan qabul, yakni dalam kegiatan arisan ini harus terdapat kesepakatan antara pihak admin arisan beserta anggota arisan dalam melakukan praktik arisan sampai selesai. Namun, dalam kegiatan arisan ini pernah terdapat anggota arisan yang melakukan *wanprestasi* (tidak memenuhi perjanjian) yaitu dengan berhenti ditengah jalan pada saat arisan ini sudah terlaksana. Sehingga mau tidak mau pihak admin arisan harus menggantikan posisi anggota arisan tersebut agar bisa berjalan.

Berdasarkan analisis data dari hasil observasi yang peneliti dapatkan dalam kegiatan praktik arisan uang di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yakni dalam sistem pembayaran diawal uang yang pertama dikumpulkan akan diberikan untuk admin arisan hal ini sebagai bentuk upah (*ujrah*). Adapun untuk penerimaan uang arisan tidak menentu untuk harinya. Hal ini terjadi bilamana terdapat anggota arisan yang terlambat dalam membayar uang arisan padahal sudah jatuh tempo waktu pembayaran. Sedangkan untuk keterlambatan dalam pembayaran arisan uang yaitu akan dikenai denda senilai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) per hari bagi anggota arisan yang terlambat dalam pembayaran.

Disini, praktik arisan uang di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus telah terpenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaan akad qardh. Dari sisi pelaksanaan para pelaku antara admin arisan dan anggota arisan tidak terdapat masalah. Karena kedua belah pihak tersebut merupakan orang yang sudah baligh dan dianggap sudah dewasa sehingga perbuatan yang berakibat hukum dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan dalam praktik arisan uang ini sudah sesuai karena dalam pembayaran uang arisan dilakukan

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 335.

secara rutin disetiap satu minggu sekali. Namun, disini yang terkadang menjadi persoalan bahwa masih terdapat beberapa anggota arisan yang terlambat dalam membayar uang arisan padahal sudah jatuh tempo waktu pembayaran, jadi penerimaan uang arisan pun ikut terlambat.

Sedangkan dari sisi ijab dan qabul yang dilakukan kedua belah pihak yakni admin arisan dengan para anggota arisan sudah sesuai dengan kesepakatan sehingga tidak ada paksaan dari keduanya. Namun, untuk sistem denda terdapat paksaan yang mewajibkan pihak anggota bila terlambat membayar uang arisan harus dikenai untuk membayar uang denda tersebut.

Analisis Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Denda Di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Qardh bermula dari bentuk masdar yakni *qaradha asy-syai'-yaqridhu*, yang bermakna dia memutuskan.³⁴ Jadi, akad qardh merupakan bentuk akad yang biasanya dilakukan oleh dua pihak dengan ketentuan bahwa salah satu pihak diantara keduanya mengambil atas kepemilikan harta dari lainnya guna untuk kepentingan pribadi, namun pada kemudian hari ia harus berkewajiban untuk mengembalikan harta dengan nilai yang sama terhadap apa yang telah dipinjamnya tersebut.³⁵

Pelaksanaan praktik arisan uang menggunakan akad qardh, hal ini karena dalam pelaksanaan kegiatan arisan terdapat pinjam meminjam uang yang diwajibkan bagi pihak anggota arisan yang sudah mendapat giliran untuk membayar uang arisan secara berkala sampai semua anggota arisan telah mendapatkan giliran penerimaan uang arisan.

Dalam pelaksanaan praktik arisan uang di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus terdapat 3 (tiga) hal pokok yang mendasar, yakni sistem pembayaran, sistem penerimaan, dan sistem penerapan denda.

Pertama, sistem pembayaran yang dilakukan diawal terdapat bentuk upah (*ujrah*), karena uang yang terkumpul pada awal pembayaran akan diberikan secara cuma-cuma kepada admin arisan sebagai bentuk upah atau imbalan karena telah mengelola uang arisan untuk kedepannya. Hal ini juga termasuk keuntungan yang didapat oleh admin arisan karena telah menjalankan tugasnya yaitu mengelola uang arisan.

Ujrah atau disebut dengan akad *Ijarah* secara bahasa arab bermakna upah, imbalan, jasa, atau sewa.³⁶ Jadi, *ujrah* adalah suatu bentuk upah atau imbalan yang berasal dari akad perpindahan hak guna atau manfaat baik itu berupa benda ataupun jasa namun tanpa disertai dengan perpindahan kepemilikan. Syarat-syarat dalam melakukan *ujrah* yakni harus ada kesepakatan dan kerelaan

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 333.

³⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 61.

³⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 49.

dari masing-masing kedua belah pihak yang akan menjalankan transaksi upah tersebut. Dengan demikian, harus murni dari hati nurani kedua belah pihak serta tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak lain.³⁷

Landasan hukum *ujrah* tertuang dalam Surat Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 233).³⁸

Berdasarkan data penelitian yang telah didapatkan penulis dari para Tokoh Agama Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yang berpandangan mengenai *ujrah* hukumnya boleh (mubah), karena dalam kegiatan praktik arisan uang ini telah terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak baik admin arisan maupun para anggota arisan. *Ujrah* (upah) boleh dilakukan karena dalam hal ini sama seperti imbalan atau jasa yang diberikan para anggota arisan kepada admin arisan karena akan mengelola uang arisan ini untuk kedepannya sampai semua anggota arisan mendapatkan giliran dalam penerimaan uang arisan.

Kedua, sistem penerimaan uang arisan harinya tidak menentu. Dengan permasalahan ini, tentunya bisa membuat anggota arisan yang saat itu mendapatkan giliran merasa dirugikan. Hal itu terjadi, karena terdapat dari pihak anggota arisan yang telat melakukan pembayaran padahal sudah jatuh tempo, sehingga penerimaan uang arisan pun ikut molor.

Sesuai dengan pendapat dari ulama fiqih yang melarang adanya penangguhan hutang, menurutnya hutang tidak boleh ditangguhkan sehingga harus dibayarkan secara rutin. Namun, Imam Malikiyah berpendapat sebaliknya bahwa penangguhan hutang boleh disyaratkan sesuai dengan batas waktu tertentu, dan pihak pemberi utang dilarang untuk menagih sebelum waktunya tiba.³⁹ Berdasarkan pendapat Imam Malikiyah yang memperbolehkan melakukan penundaan dalam pembayaran hingga batas waktu tertentu kepada anggota arisan dan admin arisan dilarang untuk menagihnya sampai batas waktu yang telah ditentukan.

³⁷ Anggita Desy Mayang Rianti dan Shofi Faiqotul Hikmah, Analisis Penetapan Ujrah Menurut Ekonomi Islam Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Glenmore, *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSSDa)* 1, no.2 (2021): 184-185.

³⁸ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 233, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya New Cordova* (Bandung: Kementerian Agama RI, Syamil Qur'an, 2012), 37.

³⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 70.

Ketiga, penerapan sistem denda bertujuan untuk kepatuhan serta kedisiplinan para anggota arisan dalam waktu pembayarannya. Admin arisan menerapkan sistem denda karena banyaknya anggota arisan yang sering terlambat dalam pembayaran uang arisan pada sudah jatuh tempo waktu pembayaran. Dengan hal ini, admin arisan menerapkan denda senilai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila terlambat membayar uang arisan dalam satu hari. Uang denda para anggota dalam arisan tersebut akan diambil oleh admin arisan.

Denda merupakan bentuk sanksi atau hukuman dengan kewajiban untuk membayarkan sejumlah uang yang dikenakan atas pengingkaran terhadap perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Biasanya denda diterapkan pada seseorang yang terlambat dalam pembayaran sehingga memberi dampak pada keuangan dari pihak lain.⁴⁰

Mayoritas ulama Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya Muhammad bin Hasan asy-Syaibani serta sebagian ulama mazhab Maliki berpandangan mengenai hukuman denda tidak dibolehkan apabila dijatuhkan terhadap tindak pidana *ta'zir*. Hal tersebut dikarenakan jika hukuman denda diawal Islam telah dinashkan (dibatalkan) oleh hadits Rasulullah SAW dengan bunyi:

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقُّ سِوَى الزَّكَاةِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat". (HR. Ibnu Majah).⁴¹

Disisi lain, terdapat pendapat para ulama yang memperbolehkan adanya denda, seperti Abu Yusuf al-Hanafi, Syaikhul Islam Ibnu Tamiyyah, Imam Malik bin Annas, dan Ibnul Qayyim al-Jauziyah dengan alasan terdapat banyak ayat dan hadits yang berisi tentang perintah untuk menjalankan perjanjian (akad), persyaratan, transaksi, dan menunaikan amanah. Dengan demikian, hukumnya dikatakan sah/mubah dalam menjalankan suatu transaksi serta persyaratan tersebut. Namun disini, ulama yang memperbolehkan denda dengan kaitannya *syarth jaza'i*, yakni bahwasannya hakikat transaksi tersebut tidak termasuk golongan transaksi utang piutang. Hal itu dikarenakan penetapan atas denda utang piutang termasuk bentuk manfaat yang dikhawatirkan jatuh dalam golongan riba nasi'ah. Definisi bahwa riba nasi'ah yakni riba yang diakibatkan karena terjadi penundaan dalam pembayaran, sehingga terdapat tambahan sejumlah uang sebagai bentuk dari kompensasi waktu untuk membayar.⁴²

Riba secara bahasa berasal dari kata *rabaa-yarbuu* (ربا - يربو) yang artinya tumbuh atau bertambah.⁴³ Adapun riba secara istilah adalah suatu bentuk

⁴⁰ Fathul Aminuddin Aziz, Hukum Denda Keuangan Publik Islam Di Indonesia, *Jurnal Al-Manahij* 12, no.2 (2018): 322.

⁴¹ Aulil Amri, *Denda Dalam Ba'i Bitsaman Ajil Menurut Fiqih Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)*, *Jurnal JESKaPe* 2, no.1 (2019): 67-68.

⁴² Aulia Prima Kharismaputra, *Praktik Riba Dalam Denda Keterlambatan Pembayaran*, *Jurnal FKIP UNS* 3, no.1 (2017): 5-6.

⁴³ Ammi Nur Baits, *Ada Apa Dengan Riba* (Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2017), 1.

pengambilan tambahan yang berasal harta pokok dengan cara bathil. Disimpulkan bahwa Riba merupakan bentuk tambahan atau pengambilan harta dengan cara melebihkan pembayaran yang biasanya berasal dari transaksi jual beli ataupun pinjam meminjam secara bathil yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁴⁴

Telah dijelaskan dalam firman Allah SWT mengenai dasar hukum tentang riba yang tercantum dalam Surat Ali-Imron ayat 130, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (QS. Ali-Imron: 130).⁴⁵

Berdasarkan hasil observasi yang penulis dapatkan dalam praktik arisan uang dengan sistem denda di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus diawal pelaksanaan kegiatan arisan ini sudah terdapat kesepakatan antara admin arisan dan para anggota arisan tentang penerapan sistem denda tersebut. Namun, uang denda dalam pembayaran keterlambatan tersebut menurut pandangan para Tokoh Agama Desa setempat terdapat pro dan kontra.

Pendapat pertama mengenai hukum diperbolehkan sistem denda apabila sudah terdapat kesepakatan diawal antara admin arisan dengan para anggota arisan, maka uang denda tersebut hukumnya boleh. Namun, pendapat lain mengatakan bahwa hukum denda tersebut seharusnya tidak perlu diterapkan karena bila uang denda diambil sepihak maka termasuk jenis riba, sedangkan uang denda yang telah diterima oleh admin arisan hukumnya haram karena melebihkan dalam pembayaran arisan. Dengan demikian, alangkah baiknya menghindari bentuk riba.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan pelaksanaan praktik arisan uang yang terjadi di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus terhadap pembayaran arisan dalam tinjauan fiqih muamalah sudah sah. Hal ini, karena sistem pembayaran diawal yang diberikan kepada admin arisan sebagai bentuk upah (*ujrah*) yang sesuai pandangan hukum Islam diperbolehkan, dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Adapun untuk sistem penerimaan uang arisan dalam tinjauan fiqih muamalah pada pelaksanaan akad qardh sebagian sudah sesuai dan masih belum sesuai. Dikatakan sudah sesuai karena pihak anggota arisan membayar secara rutin disetiap minggunya sedangkan dikatakan masih belum sesuai karena masih terdapat anggota arisan yang terlambat dalam pembayaran sehingga sistem penerimaan uang arisan pun ikut molor. Hal ini karena menurut pendapat mayoritas ulama fiqih selain Imam Malikiyah bahwa dalam pelaksanaan akad qardh hutang tidak boleh ditangguhkan sehingga harus

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 37.

⁴⁵ Al-Qur'an, Ali-Imron ayat 130, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya New Cordova* (Bandung: Kementerian Agama RI, Syamil Qur'an, 2012), 66.

dibayarkan secara rutin tanpa harus terlambat sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Sedangkan untuk sistem penerapan denda tersebut dalam pelaksanaan akad qardh tidak diperbolehkan. Hal ini karena dalam praktik arisan yang terjadi di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, uang denda dari keterlambatan anggota arisan akan diterima atau diambil oleh admin arisan. Hal tersebut merupakan keuntungan sepihak, maka hukumnya haram karena termasuk jenis riba nasi'ah. Jadi, dalam sistem penerapan denda pada praktik arisan uang di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tidak sesuai dengan pelaksanaan akad qardh karena terdapat kelebihan dalam nilai pada pembayaran diawal.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai ulasan dari "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Denda (Studi Kasus Di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)". Maka, dapat disimpulkan bahwa praktik pelaksanaan arisan uang dengan sistem denda di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yaitu untuk sistem pembayaran pada awal pelaksanaan, uang arisan ini akan diambil oleh admin arisan sebagai bentuk upah (*ujrah*) karena akan mengelola uang arisan untuk kedepannya. Adapun dalam sistem penerimaan uang arisan untuk waktunya tidak menentu dan kadang bisa molor. Hal ini terjadi bilamana terdapat anggota arisan yang masih banyak terlambat untuk membayar uang arisan padahal sudah jatuh tempo waktu pembayaran. Sedangkan untuk penerapan sistem denda ini bilamana terdapat anggota arisan yang terlambat dalam pembayaran uang arisan maka harus dikenai uang denda senilai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan uang denda ini akan diambil oleh pihak admin arisan. Disini, untuk pelaksanaan praktik arisan uang telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam akad qardh. Namun, untuk sistem denda terdapat paksaan yang mengharuskan pihak anggota bila terlambat membayar uang arisan harus membayar denda.

Pada dasarnya dalam praktik arisan uang dengan sistem denda yang terjadi Di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus terdapat 3 (tiga) hal pokok, yaitu sistem pembayaran, sistem penerimaan, dan sistem penerapan denda. Dalam sistem pembayaran sebagai bentuk upah (*ujrah*) dalam tinjauan fiqih muamalah sudah sah, karena hukum *ujrah* dalam Islam diperbolehkan. Adapun sistem penerimaan uang arisan dalam tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan akad qardh sebagian sudah sesuai dan masih belum sesuai. Dikatakan sudah sesuai karena pihak anggota arisan membayar uang arisan secara rutin setiap satu minggu sekali sedangkan dikatakan masih belum sesuai karena masih terdapat anggota arisan yang terlambat dalam pembayaran uang arisan sehingga penerimaan uang arisan pun ikut molor. Padahal menurut pendapat mayoritas ulama fiqih selain Imam Malikiyah bahwa dalam pelaksanaan akad qardh hutang tidak boleh ditangguhkan. Sedangkan untuk

sistem penerapan denda dalam pelaksanaan akad qardh tidak diperbolehkan. Hal ini karena uang denda tersebut akan diambil atau diterima oleh admin arisan yang merupakan keuntungan sepihak, maka hukumnya haram karena termasuk jenis riba nasi'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, D,P, et al., (2022). *Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al- Qardh Terhadap Praktik Arisan Mendatar Melalui Grup Whatsapp*. Jurnal Seri Konferensi Bandung: Hukum Ekonomi Syariah, 02 (02), 8-14.
- Amri, A. (2019). *Denda Dalam Ba'i Bitsaman Ajil Menurut Fiqih Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)*. Jurnal JESKaPe, 02 (01), 56-74.
- Anggito, A, dan Johan S. (2018). *Metodologi Penelitian*. Sukabumi: CV Jejak.
- Antonio, M,S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Aziz, F,A. (2018). *Hukum Denda Keuangan Publik Islam Di Indonesia*, Jurnal Al-Manahij 12 (2), 313-328.
- Baits, A,N. (2017). *Ada Apa Dengan Riba*. Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja.
- Basyir, A,A. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Fauzan, M. (2009). *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Ghazaly, A,R, et al., (2010). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hasan, A,F. (2018). *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, Malang: UIN-Maliki Malang Press.
- Kementerian Agama RI. (2012). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya New Cordova*. Bandung: Syamil Qur'an.
- Kharismaputra, A,P. (2017). *Praktik Riba Dalam Denda Keterlambatan Pembayaran*, Jurnal FKIP UNS, 03 (01), 1-7.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Masduqi. (2017). *Fiqh Muamalah Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Semarang: RaSAIL Media Group.
- Muhajirin. (2019). *Al-Gharamah Al-Maliyah: Studi Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang*. Jurnal Islam Dan Pranata Sosial Islam, 07 (02), 235-256.
- Mulyana, D. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, I. (2017). *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nur, A, dan Nila S. (2022). *Arisan Menurun Online Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, 03 (01), 53-63.

- Rianti, A,D,M, dan Shofi F,H. (2021). *Analisis Penetapan Ujrah Menurut Ekonomi Islam Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Glenmore*. Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa), 01 (02), 182-193.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rozikin, M,R. (2018). *Hukum Arisan Dalam Islam*. Malang: Universitas Brawijaya Pres.
- Setiawati, N,U, dan Trisadini P,U. (2018). *Kriteria Ingkar Janji Pada Pembiayaan*, Jurnal Kajian Hukum & Keadilan, 02 (02), 1-15.
- Siregar, H,S, dan Koko, K. (2019). *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya..
- Subekti R, dan R. Tjitrosudibio. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yasid, A. (2005). *Fiqh Realitas*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.